



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 2/KPN/SK/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS *QUALITY CONTROL* PUTUSAN UPAYA HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang tertibnya administrasi perkara dan administrasi upaya hukum perlu ditunjang oleh petugas *quality control* putusan upaya hukum yang berkompeten, profesional dan berintegritas;
- b. Bahwa dengan adanya Surat Panitera untuk *quality control* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1523/PAN/HK.02/9/2016 tanggal 6 September 2016 maka perlu ditunjuk petugas *quality control* tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS *QUALITY CONTROL* PUTUSAN UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Menunjuk dan Menugaskan kepada Sdr :

1. Riris Fatmawati Panjaitan, S.H sebagai PEtugas *Quality Control* untuk putusan upaya hukum bidang kepaniteraan Pidana;
2. Rimbun Rimmauli Avu Pasaribu, S.H sebagai Petugas *Quality Control* untuk putusan upaya hukum bidang kepaniteraan Perdata;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggungjawab antara lain :

1. Memeriksa berkas dan koreksi redaksi putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
2. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan maka segera melaporkannya kepada atasan untuk dapat ditindaklanjuti;

KETIGA : Memerintahkan kepada Petugas *Quality Control* Putusan agar bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 4 JANUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP